

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;**

Kepada,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : H. PRABOWO SUBIANTO
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204
email : munatsirmustaman@gmail.com
- Nama : AHMAD MUZANI
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP : 087786598277
email : munatsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.	NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H.	NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.	NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H.	NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.	NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H.	NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H.	NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H.	NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H.	NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H.	NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H.	NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H.	NIA: 15.20416
Zulraihan, S.H., M.H.	NIA: 16.05735	Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.	NIA: 15.02394
Yupen Hadi, S.H., M.H.	NIA: 08.10100	Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	NIA: 16.00053
Rahmansyah, S.H., M.H.	NIA: 17.00267	Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.	NIA: 21.03505
Ahmad Fatoni, S.H.	NIA: 16.00767	Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338
Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 050872	Yayan Septiadi, S.H., M.H.	NIA: 22.02519
Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	NIA: 20.10061	Maydika Ramadani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 17:32 WIB

Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652	Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176
Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006	Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479
Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046	Sutisna, S.H.	NIA: 2371974
Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017		M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009
Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402	Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418
Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827	Nopiyanah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561
Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960	Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382	Herfino Indra Suryawan, S.H,	NIA: 13.00922

kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204/087786598277 / 08118896168, e-mail :munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29

ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD RI Daerah Pemilihan Papua Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518

Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024,),
(**Bukti P-2**);

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (**Bukti P-3**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD RI Daerah Pemilihan Papua Tengah *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Beberapa kabupaten di Provinsi Papua Tengah memang menganut sistem noken, namun pada prosesnya justru lebih kental dengan proses rampok-merampok suara dimana suara yang sudah di ikat dengan sistem noken pada tiap-tiap distrik di hilangkan begitu saja pada saat Pleno Tingkat kecamatan. Hasil yang diperoleh pada rekapitulasi kecamatan kemudian juga bisa berubah drastis di Pleno Tingkat Kabupaten. Begitu seterusnya sampai dengan Pleno Tingkat Provinsi dimana hasil suara yang diperoleh pada rekap kabupaten tiba-tiba hilang pada saat pleno rekap di Provinsi.

3. Bahwa sebagaimana kita ketahui sistem noken/ikat menggunakan cara kesepakatan atau aklamasi, namun hasil pemungutan dan perhitungan suara harus diadministrasikan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum *Jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 118 ayat (1) berbunyi:

Pemberian suara dengan sistem Noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat”

4. Bahwa sebagaimana kita ketahui sistem noken/ikat menggunakan cara kesepakatan atau aklamasi, namun hasil pemungutan dan perhitungan suara harus diadministrasikan sebagaimana diatur pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum BAB IV tentang Pemungutan Suara dengan sitem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan;
5. Adapun kewajiban administrasi yang harus dilaksanakan pada tahap Pemungutan Suara sebagaimana Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum BAB IV tentang Pemungutan Suara dengan sitem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan poin C, yakni:

No	TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/Ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan	Tidak dilaksanakan

	keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara.	
2.	Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara.	Tidak dilaksanakan
3.	PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS.	Tidak dilaksanakan. Terindikasi Kuat KPU Kabupaten mengubah hasil Pemilu di TPS.
4.	KPPS mencatat pemilih yang hadir dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke dalam daftar hadir.	Tidak dilaksanakan
5.	Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan menggunakan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.	Tidak dilaksanakan
6.	KPPS mencatat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU	Tidak dilaksanakan

6. Bahwa proses Pemilu serentak tahun 2024 Provinsi Papua Tengah khususnya di Kabupaten-Kabupaten yang menggunakan sistem Noken/Ikat sama sekali tidak menjalankan aturan administrasi dengan benar yakni:

- Tidak ada catatan daftar hadir dan pencocokan identitas pemilih dengan daftar pemilih;
 - Tidak ada catatan tentang Identitas Kepala Suku dan jumlah kelompok Masyarakat yang bersedia diwakilinya;
 - Penghitungan suara tidak dilakukan sebagaimana mestinya, penghitungan suara dilaksanakan dengan semau Panitia Pemilihan Distrik dan tidak mengikuti aturan.
 - Tidak ada pencatatan hasil perhitungan suara sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan atauran lainnya terkait pemilu. Atau setidaknya, semua pencatatan hasil perhitungan suara pada Tingkat distrik, Tingkat kecamatan dan Kabupaten hilang atau tidak ditemukan sehingga rekap tingkat provinsi dilaksanakan dengan tanpa ada data rekap Tingkat kabupaten atau dengan data rekap yang diada-adakan atau sudah dirubah-rubah sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak mencerminkan perolehan suara yang sesungguhnya;
7. Bahwa indikasi kuat PPS, PPK dan KPU Kabupaten mengubah hasil Pemilu Khususnya bagi perolehan suara pemohon terjadi di daerah daerah yang melaksanakan pemilu dengan sistem Noken/ikat. Hal ini telah terbukti terjadi sebagaimana uraian berikut:
- 7.1 Pada rekap Kabupaten Puncak Jaya, Pemohon memperoleh suara sebanyak namun di Pleno rekap Provinsi suara Pemohon di Kabupaten Puncak Jaya menjadi sebanyak 0 suara, hilang sebanyak Suara;
 - 7.2 Pada rekap kabupaten Paniai, Pemohon memperoleh suara sebanyak namun di Pleno rekap Provinsi suara Pemohon di Kabupaten Paniai menjadi sebanyak 0 suara, hilang sebanyak Suara;
 - 7.3 Pada rekap kabupaten Puncak, Pemohon memperoleh suara sebanyak namun di Pleno rekap Provinsi suara Pemohon di Kabupaten Puncak Jaya menjadi sebanyak 0 suara, hilang sebanyak Suara;
 - 7.4 Pada rekap kabupaten Dogiyai, Pemohon Memperoleh suara sebanyak namun di Pleno rekap Provinsi suara Pemohon di Kabupaten Dogiyai menjadi sebanyak 0 suara, hilang sebanyak Suara;
 - 7.5 Pada rekap kabupaten Intan Jaya, Pemohon Memperoleh suara sebanyak namun di Pleno rekap Provinsi suara Pemohon di

20 Maret 2024 Pukul 22.18 sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah untuk pengisian calon anggota DPR RI.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB sepanjang Wilayah Pemilihan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai untuk pengisian calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di wilayah pemilihan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai untuk pengisian calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON,


M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.


Yunico Syahrir, S.H., M.H.


Munathsir Mustaman, S.H., M.H.


Desmihardi, S.H., M.H.



Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.


Raka Gani Pissani, S.H., M.H.


Dwi Ratri Mahanani, S.H.


Sutra Dewi, S.H.


Dolfie Rompas, S.H., M.H.


Suhono, S.H., M.H.


Zulham Effendi, S.H., M.H.


Achmad Safaat, S.H.


Zulraihan, S.H., M.H.


Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.


Yupen Hadi, S.H., M.H.


Rizal Khoirur Roziqin, S.H.



Rahmansyah, S.H., M.H.



Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.



Ahmad Fatoni, S.H.



Ferry Irawan, S.H.



Anggreini Mutiasari, S.H.



Yayan Septiadi, S.H., M.H.



Aryo Sarwo Sembodo, S.H.



Maydika Ramadani, S.H., M.H.



Erwin Edison, S.H.



Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.



Subadria A, S.H.



Rivaldi, S.H., M.H.



Juliana Panjaitan, S.H.



Sutisna, S.H.



Rudy Adianto, S.H.



M Yunus Ferdiansyah, S.H.



Hanif Yudha Perwira, S.H.




Nopiyansah, S.H. M.H.



Wido Darma, S.H.



Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.



M. Anwar Sadat, S.H., M.H.



Herfino Indra Suryawan, S.H,